WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka sebagai dasar pencairan dana tersebut Bendahara Umum Daerah perlu menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Verifikasi Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dibidang Pendidikan dan Kesehatan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kota;

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;

13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk pembiayaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah;

14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;

16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

17. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Bendahara Dana BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS;
18. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana kapitasi JKN;
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
20. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
21. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang penerimaan dan pengeluaran dananya tidak melalui rekening kas umum daerah dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
22. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang penerimaan dan pengeluaran dananya tidak melalui rekening kas umum daerah dan ditandatangani oleh BUD;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tata Cara Verifikasi Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga

Pendapatan Dana BOS dan Dana Kapitasi JKN

Pasal 3

(1) Pendapatan dana BOS dan dana kapitasi JKN dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Penerimaan dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan diakui sebagai pendapatan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan.

(3) Penerimaan dana kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan Dinas Kesehatan untuk digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Belanja Dana BOS dan Dana Kapitasi JKN

Pasal 4

(1) Belanja dana BOS dan dana kapitasi JKN dianggarkan pada belanja langsung.

(2) Pengeluaran belanja dana BOS dan dana kapitasi JKN dilakukan oleh Bendahara Dana BOS dan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(3) Pengeluaran belanja dana BOS dan dana kapitasi JKN harus lengkap dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SP2B DANA BOS
DAN DANA KAPITASI JKN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengeluaran

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dana BOS dan dana kapitasi JKN pada FKTP, Walikota menetapkan Bendahara Dana BOS dan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(2) Bendahara Dana BOS membuka rekening dana BOS masing-masing satuan pendidikan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Walikota.

(3) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening dana kapitasi JKN masing-masing FKTP, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Penatausahaan Dana BOS

Pasal 6

(1) Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan mencatat pendapatan dan belanja pada Buku Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana BOS.

(2) Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan menyampaikan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lama tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Berdasarkan buku kas umum dan/atau buku kas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dana BOS masing-masing satuan pendidikan setiap triwulan.

(4) Bendahara dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap triwulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

(5) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala satuan pendidikan.

(6) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dari kepala satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan SP3B kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Dana Kapitasi JKN

Pasal 7

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan SP2B FKTP oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Keempat

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengeluaran dana BOS dan dana kapitasi JKN dilakukan berdasarkan SP3B yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.

(2) Penatausahaan SP3B dana BOS dan dana kapitasi JKN dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

(3) SP3B harus lengkap dengan pendukungnya.

(4) Pendukung SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. SP3B yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Puskesmas;

c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Tim Manajemen BOS untuk Dana BOS dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Dana Kapitasi JKN;

d. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Puskesmas;

e. Daftar Rekapitulasi Rincian Objek Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Puskesmas;

f. Rekening Koran;

(5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dan Daftar Rekapitulasi Rincian Objek Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran form 1, form 2, form 3a Dana BOS, form 3b Dana Kapitasi JKN dan form 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

SP2B

Pasal 9

(1) Pengajuan SP3B oleh Pengguna Anggaran untuk mendapatkan SP2B dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dana pada satuan pendidikan negeri atau FKTP.

(2) BUD melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung SP3B yang diajukan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(3) Penerbitan SP2B oleh BUD dilakukan setelah dokumen pendukung SP3B lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(4) BUD berhak menolak penerbitan SP2B yang diajukan kepala SKPD apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

(1) Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana BOS yang diterima langsung oleh satuan pendidikan.

(2) Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang diterima langsung oleh Puskesmas.

(3) Berdasarkan SP2B yang diterbitkan oleh BUD, Kepala SKPD menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 6 Juni 2018 M / 21 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 6 Juni 2018 M / 21 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT KELENGKAPAN PENDUKUNG SP3B

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Form 1

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : /SPTJ/.....

1. Nama Sekolah/Puskesmas :
2. Kode Organisasi :
3. Nomor / Tanggal DPA/DPPA-SKPD :
4. Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala .....,

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari dana..... dan digunakan langsung oleh ..... pada bulan..... tahun anggaran..... dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
KODE REKENING	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
	Rp.....		Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernytaan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Kepala Sekolah/Puskesmas

(.....)

NIP.....

B. SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Form 2

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : /SPKD/.....

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah :
2. Kode SKPD :
3. Nomor / Tanggal DPA/DPPA-SKPD :
4. Nomor SP3B :
5. Tanggal SP3B :
6. Nilai SP3B :
7. Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, ..., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan....., karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan oleh Bendahara Dana ..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa aparat pengawas fungsional.

Apabila terjadi kekeliruan atau ketidaklengkapan persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan ini maka seluruh akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggungjawab mutlak kami dan membebaskan pihak lain dari segala tanggungjawab dan resiko hukum.

Demikian surat Pernytaan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Tim Manajemen BOS/PPTK

(.....)

NIP.....

C. LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Form 3a

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA SDN/SMPN..... TAHUN.....

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan..... sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s/d bulan lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Jumlah Realisasi s/d bulan ini (Rp)	Selisih/ (kurang) (Rp)
1	Pendapatan					
	Jumlah					
2	Belanja					
	Jumlah					

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Kepala SDN/SMPN.....

(.....)

NIP.....

D. LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Form 3b

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA PUSKESMAS..... TAHUN.....

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk bulan..... sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Selisih/ (kurang) (Rp)
1	Saldo bulan yang lalu			
2	Pendapatan			
	Jumlah			
3	Belanja			
	Jumlah			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Kepala PUSKESMAS.....

(.....)

NIP.....

E. DAFTAR REKAPITULASI RINCIAN OBJEK BELANJA

Form 4

KOP SURAT

DAFTAR REKAPITULASI RINCIAN OBJEK BELANJA
DANA..... TAHUN 2018

No	Tanggal Transaksi	Kode BKU	Uraian	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., ...

Kepala Sekolah/Puskesmas

(.....)

NIP.....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA